



Penerapan Hak *Ex officio* Hakim dalam Melindungi Hak Istri

Ghea Sakira

gheapanu@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Yusuf Baihaqi

bahaqi_yusuf@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Arif Fikri

arif.fikri87@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak: Penelitian ini mengkaji Penerapan Hak *Ex officio* Hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Jenis penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisis dalam hal mengumpulkan dan menganalisis data-data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang merupakan upaya penegakan keadilan oleh hakim untuk istri (termohon) saat mereka tidak tahu atau sama sekali tidak memberikan tuntutan apapun kepada suami. Di dalam hukum Islam hakim harus mementingkan kemashlahatan yang lebih besar yaitu menentukan hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabulkan *petitum* permohonan suami. Serta dalam hukum positif hakim selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami”. Adapun ketentuan dalam jumlah penghukuman mengacu pada kemampuan berdasarkan gaji atau pendapatan suami dan lamanya menikah.

Kata Kunci : Hak *Ex officio*; Hakim; Cerai

Abstract: *This research examines the application of the judge's ex officio rights in talak divorce cases at the Tanjung Karang Religious Court. Judges by virtue of their position or ex officio can decide in a case more than what is demanded even though this is not demanded by the parties involved in the case. This type of research is field (field research), descriptive analysis in terms of collecting and analyzing data from interviews and documentation. The results of the research show that the application of ex officio rights in divorce cases at the Tanjung Karang Religious Court is an effort to uphold justice by the judge for the wife (respondent) when they do not know or do not make any demands at all against the husband. In Islamic law, judges must prioritize the greater benefit, namely determining the wife's rights after divorce rather than granting the husband's petition petitum. And in positive law, judges are always guided by the provisions of Article 41 letter c of the Marriage Law which states that "The court can oblige the ex-husband to provide living costs and/or determine obligations for the ex-husband." The provisions for the amount of punishment refer to capabilities based on the husband's salary or income and the length of marriage.*

Keywords: Ex officio Rights; Judge; Divorced

Pendahuluan

Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* memiliki hak khusus dalam menyelesaikan suatu perkara salah satunya cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dengan hak ini, hakim



dapat keluar dari aturan baku selama ada argument logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sering kali dalam putusan perkara cerai talak, hak yang seharusnya didapat oleh si istri (termohon) berada dalam posisi ketidakpastian. Ketika termohon hadir di Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai.

Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Begitu juga pada kenyataannya Ketika terjadi perkara cerai talak, pada umumnya permohonan yang diminta oleh suami (pemohon) hanya berisi: “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon), dan amar putusan nya hanya menjatuhkan talak satu raj’i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama.¹ Namun amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa mut’ah dan nafkah ‘iddah. Padahal dengan putusannya ikatan perkawinan, hak-hak antara suami-istri masih ada meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan. Karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa ‘iddah.

Dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip yang menuntut perlakuan adil terhadap kedua belah pihak dalam sebuah perceraian. Al-Qur’an sendiri menekankan pentingnya adil dalam menangani kasus perceraian, Dalam konteks hukum Islam, hak *ex officio* dalam perkara cerai talak mengacu pada kewenangan hakim untuk mengambil tindakan di luar permintaan (petitum) para pihak yang bersengketa. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang mungkin dirugikan dalam kasus perceraian.² Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan dan perlakuan adil terhadap kedua belah pihak dalam sebuah perceraian sangatlah ditekankan. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya penyelesaian perkara perceraian dilakukan dengan penuh keadilan.³ Hakim secara *ex officio* diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan kasus perceraian, terutama terkait hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan ajaran Islam. Ini bisa termasuk hak nafkah (pendapatan yang

¹ Muhamad Amzad, Endrik Safudin, “Hak ex officio hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak,” *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2023): <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada), 119.

³ Yudha, Alda Kartika, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, No. 2 (31 Agustus 2017): 157.



cukup), hak asuh anak, hak tempat tinggal, dan hak-hak lainnya yang merupakan hak istri dalam Islam. Hakim melihat ada ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak-hak istri dalam sebuah kasus perceraian, hakim memiliki wewenang untuk mengambil tindakan secara *ex officio*. Contohnya, hakim bisa memerintahkan suami untuk memberikan nafkah secara wajar, menetapkan hak asuh anak, atau menyelesaikan sengketa lainnya yang mungkin timbul. Dengan demikian, hak *ex officio* dalam perkara cerai talak menurut hukum Islam sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat upaya untuk mengatur pemenuhan hak-hak Perempuan dalam perkawinan, termasuk dalam kasus perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) merupakan landasan hukum utama yang mengatur proses perceraian di Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk hak-hak istri dalam proses perceraian. Kemudian, terdapat juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Peraturan Perkawinan, yang memberikan landasan bagi hakim dalam Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perceraian. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah, rumah tangga yang layak, dan hak asuh anak. Selain itu, hakim Pengadilan Agama memperoleh wewenang dan kewajiban dalam menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara, termasuk hak *ex officio*. Kewenangan hakim untuk mengambil tindakan *ex officio* diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Hakim Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56, serta putusan atas prakarsa sendiri (*ex officio*) dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang."⁴

Dengan demikian, hak *ex officio* dalam perkara cerai talak menurut hukum positif Indonesia memberikan hakim kewenangan untuk bertindak secara inisiatif demi memastikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan, khususnya istri dalam kasus perceraian. Hakim dapat mengambil langkah-langkah seperti menetapkan hak asuh anak, pembagian harta bersama, atau memberikan putusan terkait nafkah. Namun, dalam menerapkan hak *ex officio*, hakim tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan yang menjadi pijakan utama dalam hukum positif Indonesia. Oleh

⁴ Ibrahim Ar, Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak." SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, No. 2 (30 Desember 2017)



karena itu, penggunaan hak *ex officio* oleh hakim haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan berdasarkan bukti-bukti yang jelas dalam kasus perceraian yang bersangkutan.⁵

Dalam hal ini, pengkajian terkait penerapan hak *ex officio* hakim dalam konteks perceraian belum banyak dilakukan di Indonesia terutama di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Muhammad Amzad menulis mengenai penerapan hak *ex officio* dalam perkara nusyuz⁶, Ersya Indira menulis mengenai penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Kediri⁷, Udin Latif menulis penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Sorong⁸, Danie Setiawan menulis mengenai konsturksi hukum hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak⁹, Aswar menulis mengenai penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Bulu Kumba¹⁰. Dari penelitian yang ada tampak bahwa tema mengenai hak *ex officio* telah menjadi *legacy* hakim pengadilan agama. Untuk itu penelitian ini mendukung dan memperkuat posisi penelitian yang ada bahwa hak *ex officio* merupakan keharusan bagi hakim dengan basis data dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak istri, mencapai keadilan, dan kesetaraan dalam memutus perkara cerai talak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam kasus perceraian. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut memengaruhi keputusan hakim dalam perkara cerai talak. Dalam penelitian ini memiliki konteks yang berbeda dari penelitian sebelumnya mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, dengan focus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini memfokuskan pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang, sehingga memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam kasus-kasus perceraian di wilayah tersebut. Penelitian ini menawarkan analisis perbandingan antara persepektif hukum Islam dan hukum positif terkait penerapan hak *ex officio* hakim. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang komprehensif dalam

⁵ Purwanti, Delvi. "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/PDT.G/2016/PA.BN)," t.t.

⁶ Muhammad Amzad and Endrik Safudin, "Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak," *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.

⁷ Erysa Indira Ihzafitri et al., "Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329>.

⁸ Udin Latif, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong," *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.

⁹ Danie Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Perkara Cerai Talak," *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 45–53.

¹⁰ A U H Aswar and S N Fatimah, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak," *Qadauna: Jurnal ...*, no. 799 (2022): 139–52, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29318%0A>.



memahami bagaimana kedua system hukum tersebut memengaruhi Keputusan hakim dalam perkara cerai talak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini mengkaji tentang hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak dengan memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Dengan wawancara dalam diperoleh data secara langsung dari informan yang memiliki kompetensi untuk memberi data yang valid.

Informan dalam penelitian adalah Hakim. Hakim merupakan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberi putusan dalam pemenuhan hak pada perkara perceraian. Hakim yang menjadi informan adalah hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung. Informan ditentukan dan dipilih secara terencana sebanyak 2 Hakim.

Proses analisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penggunaan teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Dengan pendekatan deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran yang detail dan jelas mengenai bagaimana hakim menggunakan hak *ex officio* untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam penyelesaian kasus perceraian. Selain itu, metode analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali data secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Agama Tanjung Karang serta melalui dokumentasi seperti putusan pengadilan agama. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang relevan untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Pembahasan

Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Peranan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara dibawah kekuasaanya tidak hanya rangka mengadministrasikan. Dalam kasus perceraian khususnya, pengadilan tidak terbatas soal mencatat terjadinya sebuah perceraian antara perempuan dan laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan. Namun, apabila suatu ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan dengan alasan-



alasan yang patut, maka Pengadilan Agama harus mengambil keputusan yang adil tanpa merugikan pihak manapun.¹¹

Untuk mencapai asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam mengadili perkara, seorang hakim memiliki hak yang karena jabatannya berwenang memberikan penghukuman kepada seorang suami yang menceraikan istrinya. Karena itulah dalam persoalan di atas Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang memberikan hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya baik berupa *mut'ab* maupun nafkah *'iddah*, hak ini disebut dengan hak *ex officio*.¹² Pembebanan kewajiban kepada suami yang dapat terakomodir dengan hak *ex officio* hanya terbatas nafkah idah dan *mut'ah*. Adapun akibat hukum putusannya perkawinan karena cerai talak yaitu berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Apabila perkawinan putus karena talak, maka bebas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ab* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*;
- b. Memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswan* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*;
- d. Memberikan biaya *badhanab* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya Pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹³

Berdasarkan pasal tersebut, apabila suami akan menceraikan istrinya ia wajib untuk memberikan nafkah seperti *mut'ab*, nafkah *'iddah* dan nafkah anak (*badhanab*). Karena hal tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang hendak menceraikan istrinya, maka apabila suami tidak menunaikan kewajiban tersebut akan berdosa dan seorang hakim yang memutuskannya pun akan ikut menanggung beban dosa. Oleh karena itu, dalam proses menyelesaikan perkara cerai talak hakim dianjurkan untuk bersikap aktif dengan menggunakan hak yang dimiliki karena jabatannya untuk melindungi hak-hak istri akibat perceraian meskipun tidak diminta oleh pihak termohon (istri) arena demi rasa keadilan dan mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh istri dan anak.

Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, penerapan *ex officio* merupakan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam mengadili perkara cerai talak. Selain itu *ex officio* Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak juga sebagai perlindungan terhadap perempuan yang

¹¹ Sunarto, "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata," Jakarta: Prenada Media Group, 2015

¹² Hakim, Penerapan Hak Ex Officio, Oktober 2023.

¹³ Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI)



berhadapan dengan hukum. berkaitan dengan asas *ultra petitum* yang dimintakan. Asas tersebut tidaklah bertentangan dengan penerapan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, karena ketentuan mengenai pembebanan kewajiban kepada suami atau akibat perceraian sebagaimana termasuk dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan toleransi dari asas *ultra petitum partium*.

Berkaitan dengan asas *ultra petitum partium* yaitu seorang hakim dilarang menentukan atau memutus diluar *petitum* yang dimintakan. Asas tersebut tidaklah bertentangan dengan penetapan penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Karena ketentuan mengenai pembebanan kewajiban kepada suami atau akibat perceraian sebagaimana termasuk dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan toleransi dari asas *ultra petitum partium*. Sehingga apabila dalam perkara cerai talak seorang hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk memberikan beban kewajiban kepada suami berupa nafkah *'iddah*, dan *mut'ab* tidaklah termasuk tindakan yang melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan dalam pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg.¹⁴

Terkait sistem hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR/RBG adalah menyerahkan kepada Hakim agar berperan untuk memimpin persidangan mulai dari permulaan proses berperkara sampai dengan berakhirnya proses perkara tersebut. Hakim di dalam memimpin persidangan dapat melakukan beberapa Tindakan seperti dengan menggunakan asas *et aequo et bono* tidak terikat pada bentuk dan isi *petitum* atau bahkan Hakim dapat memutus melebihi *petitum* yang diajukan para pihak (*ultra petitum partium*).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR/189 R.Bg telah mengatur bahwa: Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Pasal tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Perkara cerai talak seorang hakim menggunakan hak *ex officio* nya untuk memberikan beban kewajiban terhadap suami berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ab* tidaklah termasuk Tindakan yang melanggar asas *ultra petitum partium* yang disebutkan dalam pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg.

Pedoman hukum yang menjadi acuan Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak disebutkan secara global. Salah satu hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu bapak Junaidi menyebutkan bahwa dasarnya adalah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut terdiri dari huruf (a), (b), (c), dan (d). Namun, dalam praktiknya Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang hanya menghukum suami untuk

¹⁴ Hartini, "Pengecualian terhadap Penerapan Asa Ultra Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2 (Juni 2012), 383.



membayar nafkah *mut'ab* dan nafkah *'iddah*. Itu artinya Hakim hanya menegakkan Sebagian dari Pasal 149 KHI yaitu huruf (a) dan (b).¹⁵

Adapun ketentuan dalam huruf (c) dapat terakomodir oleh hakim apabila istri menuntut dan dapat dibuktikan. Hal tersebut karena hakim tidak pernah tahu fakta dalam rumah tangga para pihak kecuali yang diuraikan dalam fakta hukum gugatan. Sehingga mengenai mahar istri yang masih terhutang harus diperjuangkan oleh istri. demikian dalam ketentuan pasal 149 KHI huruf (d) tentang nafkah hadhanah. Hakim tidak bisa secara hak *ex officio* menetapkan biaya nafkah hadhanah apabila istri tidak menuntut kepada suami baik secara tertulis maupun lisan.¹⁶

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak berlaku sejak perkawinan resmi dilangsungkan dan tetap berlaku meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Seorang istri berhak mendapat nafkah dari mantan suami sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itulah yang kemudian menjadi hak istri yang harus terpenuhi setelah ikatan perkawinan putus. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang berpedoman pada ketentuan pasal 149 ayat (1) yang menentukan bahwa apabila perkawinan putus sebab istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.

Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak dalam Hukum Islam

Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Berbuat adil terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau hanya untuk mengasihi orang miskin. Karena hanya Allah lah yang menjadikan seseorang kaya atau miskin, dan dia lebih tahu kemaslahatannya. Dengan demikian, tujuan disyariatkannya ajaran islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak, maka kemaslahatan yang lebih besar yaitu menentukan hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabulkan petitum permohonan suami saja. Jika hakim hanya mengabulkan apa yang diminta oleh suami dalam permohonannya, maka akan menimbulkan mudharat bagi istri pasca perceraian terlebih lagi jika mempunyai anak.

Hakim memiliki peran yang penting dan strategis untuk menebarkan *justice for people* dengan keberaniannya untuk melakukan *rule breaking*. Misi mulia tersebut akan terealisasi jika hakim mendedikasikan dirinya sebagai penjaga dan penegak keadilan. Hakim tidak boleh menanggukkan perkara yang dihadapkan kepadanya. Melainkan harus memulusnya dalam bentuk ijtihad jama demi

¹⁵ Rismawati, Shinta Dewi, Menebarkan Keadila Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, hlm 12, (Juni 2015), <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.

¹⁶ KESRA. Perkawinan. Perubahan, (Penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186). "Penjelasan Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.



kemaslahatan pihak yang berperkara agar tidak berlarut-larut dan jaminan kepastian hukum dapat tercapai.¹⁷

Banyak alasan yang menunjukkan kebolehan untuk berijtihad, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisā ayat 59 yang menekankan bahwa “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)*” (Q.S. an-Nisā [4]: 59)

Dalam surat ini menegaskan Al-Qur’an dan hadits adalah sumber hukum Islam yang harus dilaksanakan. Semua perselisihan di antara manusia harus dikembalikan kepada kedua sumber tersebut. Al-Qur’an mengandung kebaikan, sehingga menyelesaikan masalah hidup dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits akan memberikan kemaslahatan untuk umat manusia.

Konsep menolak kemudharatan merupakan filosofi penegakan hukum Islam dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Hukum Islam yang bersifat responsive lebih memiliki nilai guna di Masyarakat karena dapat meminimalisasi kerugian-kerugian yang akan dialami seseorang sehingga lebih mendekati pada nilai keadilan itu sendiri. Menolak kemudharatan harus diselaraskan dalam setiap perbuatan dan perilaku di Masyarakat terutama bagi aparat penegak hukum salah satu nya seorang hakim yang Dimana menciptakan ketertiban di Masyarakat. Seorang hakim yang ideal selalu memprediksi setiap Keputusan yang dijatuhkannya tentang kemudharatan dan kemaslahatan yang akan diperoleh bagi pencari keadilan. Keputusan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan akan melahirkan produk hukum berwawasan dan menolak segala bentuk kemudharatan dan kerugian.

Hakim menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh seorang mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* nya yang kemudian direalisasikan dalam amar putusan perkara cerai talak, walaupun tuntutan penetapan hak tersebut tidak ada dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (pemohon). Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam putusannya pernah membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah ‘*iddah* dan *mut’ab* kepada termohon, sekalipun hal tersebut tidak terdapat di petitum permohonan. Ada 4 poin pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam membebaskan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ab* dalam perkara cerai talak, yaitu:

¹⁷ M. Taufiq. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>



- a. Dalam pembebanan nafkah ‘*iddab* majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri tergolong istri yang *nusyūz* atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang *nusyūz* maka ia berhak mendapatkan nafkah ‘*iddab*. Namun, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang *nusyūz*, maka gugur haknya dalam mendapatkan nafkah ‘*iddab*. Hak ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI huruf a dan b
- b. Memperhatikan bahwa setelah perceraian istri/termohon akan menjalani masa ‘*iddab*, yang mana ‘*iddab* itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/pemohon dan dalam ketentuan syarat dalam masa ‘*iddab* ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah ‘*iddab* kepada istri yang telah ditalaknya. Maka berdasarkan pertimbangan ini majelis hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah ‘*iddab* selama 3 bulan kepada termohon. Besaran jumlah biasanya dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.
- c. Mengenai kewajiban memberikan *mut’ab* dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan *mut’ab* ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri. artinya pemberian *mut’ab* ini disamping merupakan kewajiban agama, juga sebagai bekal istri selama masa kesendiriannya tanpa suami.
- d. Pembebanan *mut’ab* oleh majelis hakim kepada pemohon juga didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak dalam Hukum Positif

Ex officio dalam beberapa kajian dipahami sebagai suatu kewenangan dan tanggung jawab dari undang-undang kepada hakim karena jabatannya untuk melakukan Tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keberadaan hak *ex officio* hakim secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan tidak sekedar menjadi corong undang-undang, melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸

Dalam system hukum acara hakim tidak diperbolehkan memberikan sebuah putusan yang memang tidak dimintakan oleh si penggugat, hal ini didasarkan pada HIR pasal 178 ayat 3 disebutkan “Hakim tidak diizinkan menjatuhkan Keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan

¹⁸ Yudha, Alda Kartika. “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (31 Agustus 2017): 157. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.



lebih dari pada yang digugat”.¹⁹ Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa hakim dilarang untuk menjatuhkan Keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat,

Konsep hukum ini sangat berbeda jauh dari yang tertuang dalam perkara-perkara tertentu, terutama dalam perkara perceraian yang terkadang hakim harus memberikan kebijakan yang lebih dari atas gugatan yang diminta oleh penggugat, mengingat dalam asas hukum materiil hukum perkawinan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersifat *lex specialis*, yang dianggap dapat membuat hakim memberikan kebijakan yang lebih atas putusannya tersebut.²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menerapkan hak *ex officio* terkait hak-hak istri dan anak akibat perceraian. Ada beberapa pasal yang terkait dengan perceraian yaitu: Pasal 34 ayat (1) : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, ayat (3) : “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”. Pasal 41 huruf c: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya”.²¹

Pada pasal 34 ayat 1 dan 3 tidak memiliki hubungan dengan tuntutan. Dapat dilihat bahwa hanya pada pasal 41 huruf c yang berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri yaitu nafkah. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya. Berdasarkan pasal 41 huruf c kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ab* dan *iddah* sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Namun dalam ketentuan pasal tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, Pengadilan dapat menentukan bahwa suami tidak mampu, Pengadilan dapat menentukan yang lain. Oleh karena itu, hakim belum bisa leluasa menunjukkan daya paksa dalam putusan yang diberikan agar para suami menunaikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang juga mengutarakan, meskipun istri dalam proses pemeriksaan tidak hadir sama sekali Hakim dengan *ex officio*nya sebenarnya boleh mewajibkan suami membayar *mut'ab* dan nafkah *iddah*. Hal tersebut tidak menyalahi *ultra petitum partium*. Namun, Hakim

¹⁹ Het Herzien Indonesich Reglement (HIR)

²⁰ Makhmucik, Hanjar. “Ultra Petita Pidana.” Redline Indonesia (blog), 15 Februari 2023. redlineindonesia.org.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki pertimbangan yang menjadi dasar tidak diberikannya hak *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada istri sebagaimana berikut:

- a. Dengan tidak hadir, Hakim menganggap istri (termohon) tidak ingin dilindungi.
- b. Hukum berhak mempertimbangkan hal-hal yang pasti. Menurut Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang ketidakhadiran seorang dalam persidangan merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tidak pasti.
- c. Suami menyatakan telah memberikan sesuatu kepada istri seperti rumah, uang atau benda lainnya. Sehingga hakim berkesimpulan bahwa istri tidak hadir karena telah mendapatkan haknya dan membenarkan alasan permohonan suami.
- d. Suami menyatakan telah meninggalkan keluarga beserta rumah dan seisinya. Sehingga hakim berkesimpulan bahwa istri tidak hadir karena telah mendapatkan haknya dan membenarkan alasan permohonan suami.
- e. Pengadilan Agama merasa keberatan jika harus mengurus penyelesaian pembayaran kewajiban suami kepada istri. Menurut bapak Junaidi pembayaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah* harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Jika nominalnya banyak dan pembayaran bertahap, maka suami diwajibkan melakukan pembayaran pertama di depan sidang Pengadilan Agama dan selebihnya dibayarkan kepada mantan istrinya secara langsung sampai dengan selesai. Dengan begitu Pengadilan Agama akan membawa sejumlah uang dari mantan suami yang harus diberikan kepada mantan istri, disinilah letak keberatan Pengadilan Agama untuk menyerahkan uang tersebut, sedangkan mantan istri saja tidak hadir dalam persidangan.

Dengan demikian, ketentuan yang termaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum di atas tidak dapat terakomodir sepenuhnya dengan menggunakan *ex officio* hakim dengan alasan seperti yang telah diuraikan diatas.

Kesimpulan

Penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang berperan penting dalam menjamin keadilan bagi istri yang sering kali tidak menyadari hak-haknya pasca perceraian. Dengan kewenangan ini, hakim dapat menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak-hak lain tanpa harus menunggu tuntutan eksplisit dari istri, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hak *ex officio* sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, yang mengutamakan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dalam hukum positif, dasar legalnya terdapat dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan dan Pasal 149 KHI, yang memberikan ruang bagi hakim untuk memastikan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Meskipun demikian,



implementasi hak *ex officio* masih menghadapi kendala, seperti kurangnya standar yang seragam dalam penerapannya dan keterbatasan hakim dalam menegakkan keputusan yang bersifat materil. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas serta sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak istri dalam perceraian agar manfaat hukum ini dapat lebih maksimal

Referensi

- Choiri, “*Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*”. Pekanbaru: PTA Pekanbaru 2017.
- Amzad, Muhammad, and Endrik Safudin. “Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak.” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.
- Aswar, A U H, and S N Fatimah. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak.” *Qadauna: Jurnal ...*, no. 799 (2022): 139–52. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29318%0A>.
- Hartini, “Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2 (Juni 2012), 383.
- Het Herzien Indonesich Reglement (HIR)*.
- Ibrahim Ar, Ibrahim Ar, dan Nasrullah Nasrullah. “Eksistensi Hak *Ex officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 459. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378>
- Ihzafitri, Erysa Indira, Rif’ah Roihanah, Rifqi Aulia Salsabila, and Qatrunnada Fairuz Mudhi’ah. “Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329>.
- KESRA. Perkawinan. Perubahan, (Penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186). “Penjelasan Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t.
- Latif, Udin. “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong.” *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.
- Makhmucik, Hanjar. “Ultra Petita Pidana.” *Redline Indonesia* (blog), 15 Februari 2023. redlineindonesia.org.
- M. Taufiq. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Muhamad Amzad, Endrik Safudin, “Hak *ex officio* hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak,” *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2023): <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada), 119.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Purwanti, Delvi. “Hak *Ex officio* Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/PDT.G/2016/PA.BN),” t.t.
- Rismawati, Shinta Dewi, Menebarkan Keadila Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, hlm 12, (Juni 2015), <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.



- Rubaie, Ach., Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, dan Istislam Istislam. “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (20 Mei 2016): 85. <https://doi.org/10.31078/jk1115>.
- Setiawan, Danie. “Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak.” *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 45–53.
- Sunarto, “*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Yudha, Alda Kartika. “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (31 Agustus 2017): 157. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.